



# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID)

DPD PARTAI GOLKAR PROVINSI BANTEN

## **I. LATAR BELAKANG**

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat.

Dalam rangka mewujudkan keterbukaan tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan adanya Undang-undang ini, diharapkan partisipasi publik terhadap penyelenggaraan negara akan semakin optimal, yang pada akhirnya dapat mendorong terwujudnya penyelenggaraan Negara yang transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 memberikan jaminan kepada setiap warga negara untuk memperoleh informasi mengenai kebijakan publik. Masyarakat secara individu dan institusi dapat meminta dan memperoleh informasi yang dibutuhkan dari badan-badan publik.

Undang-Undang ini telah memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik, dimana setiap Badan Publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani pemohon informasi publik secara tepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Termasuk kewajiban tersebut melekat terhadap Partai Politik.

Terkait dengan itu, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) DPD Partai GOLKAR Provinsi Banten menetapkan Standar Operasional Prosedur layanan informasi dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik.

## **II. DASAR HUKUM**

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Banten Nomor : SKEP-21/DPD-1/GOLKAR/X/2021 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPO Masa Bakti 2020-2025)

## **III. MAKSUD DAN TUJUAN**

### **1. Maksud**

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Informasi Publik ini sebagai acuan mengenai ruang lingkup, tanggungjawab dan wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada DPD Partai GOLKAR Provinsi Banten dalam penyediaan informasi melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan Pelayanan Informasi Publik

### **2. Tujuan**

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini bertujuan untuk ;

- a. Mendorong terwujudnya implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik secara efektif dan hak-hak publik terhadap informasi yang berkualitas dapat terpenuhi dengan baik.

- b. Memberikan standar bagi PPID pada DPD Partai GOLKAR Provinsi Banten dalam melaksanakan Pelayanan Informasi Publik .
- c. Meningkatkan pelayanan informasi publik dilingkungan DPD Partai GOLKAR Provinsi Banten.

**IV. MAKLUMAT PELAYANAN**

Maklumat pelayanan DPD Partai GOLKAR Provinsi Banten:

“DPD Partai GOLKAR Provinsi Banten Wajib dan Siap melayani masyarakat dalam pelayanan informasi sesuai dengan standar pelayanan dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.”


**V. DESK LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Untuk memenuhi dan melayani permintaan dan kebutuhan pemohon/pengguna informasi publik, PPID DPD Partai GOLKAR Provinsi Banten memberikan layanan langsung melalui desk layanan informasi publik di Sekretariat DPD Partai GOLKAR Provinsi Banten. Selain itu, PPID juga memberikan layanan tidak langsung melalui media antara lain menggunakan telepon (0254) 7916542, Email : golkarbanten@yahoo.com dan Website : <https://golkarbanten.or.id>

**VI. PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

No	Kegiatan	Pelaksana		
		Desk Layanan	Bidang Pelayanan IP	PPID
1.	Menerima Permintaan Informasi Publik (IP)	Mulai		
2.	Melaporkan kepada penanggung jawab		[ ]	
3.	Menginstruksikan untuk mempersiapkan segala sesuatu yang terkait dengan permintaan IP			[ ]
4.	Menginformasikan ke desk untuk memproses lebih lanjut		[ ]	
5.	Menghubungi Pemohon IP	[ ]		
6.	Melaporkan kepada pimpinan		[ ]	
				Selesai

## VII. OPERASIONAL PELAYANAN INFORMASI PUBLIK



Untuk melaksanakan pelayanan informasi perlu didukung oleh Front Office dan Back Office yang baik.

- a. Front Office, meliputi;
  - 1) Desk Layanan Langsung
  - 2) Desk Layanan Melalui Media
- b. Back Office, meliputi:
  - 1) Bidang Pelayanan Informasi
  - 2) Bidang Pengelolaan Informasi
  - 3) Bidang Dokumentasi dan Arsip
  - 4) Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa

## VIII. WAKTU PELAYANAN INFORMASI

Layanan permohonan informasi pada PPID DPD Partai GOLKAR Provinsi Banten dilaksanakan pada hari kerja, mulai Senin sampai dengan Jumat, dengan ketentuan waktu sebagai berikut:

1. Senin - Kamis
  - a. Jam Layanan : 07.30 WIB - 15.30 WIB
  - b. Istirahat, Shalat, Makan : 12.00 WIB - 13.00 WIB
2. Jumat
  - a. Jam Layanan : 07.30 WIB - 16.00 WIB
  - b. Istirahat, Shalat, Makan : 11.30 WIB - 13.00 WIB

## **IX. MEKANISME PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK**

1. Pemohon informasi datang ke desk layanan informasi mengisi formulir permintaan informasi dengan melampirkan fotocopy, KTP pemohon dan pengguna informasi;
2. Petugas memberikan Tanda Bukti Penerimaan Permintaan Informasi Publik kepada pemohon informasi
3. Petugas memproses permintaan pemohon sesuai dengan formulir permintaan informasi publik yang telah ditandatangani oleh pemohon;
4. Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang diminta oleh pemohon/pengguna informasi. Jika informasi yang diminta masuk dalam kategori dikecualikan PPID menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik kepada pemohon/pengguna informasi publik

## **X. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN**

Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;

1. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak. PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
2. Penyampaian/pendistribusian/penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung, melalui email, fax, ataupun jasa pos.

## **XI. BIAYA TARIF**

PPID DPD Partai GOLKAR Provinsi Banten menyediakan informasi publik secara gratis (tidak dipungut biaya) dan dapat mengakses melalui website yang tersedia. Dan apabila terdapat biaya pencetakan, maka dibebankan kepada pemohon informasi.

## **XII. LAPORAN OPERASIONAL LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Pengelolaan hasil transaksi penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui pembuatan laporan tahunan pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik. Petugas pelayanan informasi publik setiap tahun membuat laporan hasil pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik disampaikan kepada pimpinan atau pengurus DPD Partai GOLKAR Provinsi Banten dan Komisi Informasi Provinsi Banten. Laporan tersebut memuat informasi mengenai permintaan informasi publik yang sudah dipenuhi, tindak lanjut dari permintaan yang belum

dipenuhi, penolakan permintaan informasi publik disertai dengan alasan penolakannya dan waktu diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan pemohon informasi sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

### **XIII. KEBERATAN ATAS PEMBERIAN INFORMASI PUBLIK**

Setiap pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut :

1. Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.;
2. Tidak tersediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
3. Tidak ditanggapinya permintaan informasi;
4. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
5. Tidak dipenuhinya permintaan informasi;
6. Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
7. Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.

### **XIV. PENUTUP**

Sebagai Badan Publik, DPD Partai GOLKAR Provinsi Banten senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan publik, terutama dengan memberikan akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi yang memadai.

SOP pelayanan Informasi Publik PPID DPD Partai GOLKAR Provinsi Banten ini wajib dijadikan pedoman bagi semua Tim Pelaksana/pegawai Sekretariat DPD Partai GOLKAR. Provinsi Banten dalam menyelenggarakan pelayanan informasi, pengelolaan, pendokumentasian, pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi.

Serang, 25 Maret 2021.

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID)  
DPD PARTAI GOLKAR PROVINSI BANTEN



**NUR AMRIN,S.PD**